



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2010/PA.Br

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 192/Pdt.G/2010/PA.Br., tanggal 5 Agustus 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu, 12 Juni 1994 M. di Salomoni (Barru), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/01/VI/1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau betanggal 20 Juni 1994.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan disaksikan pejabat KUA tersebut dan segenap yang hadir pada waktu itu.
- Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua angkatnya selama sebelas tahun dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  - **ANAK I**, umur 15 tahun.
  - **ANAK II**, umur 9 tahun.
  - **ANAK III**, umur 6 tahun (ketiga anak tersebut dibawah asuhan penggugat).
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Agustus 2006 tergugat merantau ke Tarakan dengan tujuan untuk mencari nafkah namun tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada penggugat karena tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak kepergian tergugat ke Tarakan sejak itu pula penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat yang hingga kini sudah ada lima tahun sampai sekarang.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 tergugat kembali ke Cenne di rumah istri keduanya tanpa menghiraukan lagi penggugat dan ketiga anaknya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa jika terjadi perubahan status perkawinan penggugat dan tergugat karena terjadi perceraian di Pengadilan Agama, maka untuk dimaklumi semua pihak penggugat mohon agar kiranya perubahan status tersebut dapat disampaikan kepada instansi/pejabat yang terkait.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada instansi/pejabat yang terkait;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider :*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2010 dan melalui Radio Mesra FM Parepare sesuai relaas panggilan tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 23 September 2010.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/01/VI/1994 tertanggal 20 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode **P**.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yaitu :

**SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan penggugat dengan tergugat dilangsungkan.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua angkat penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tergugat pergi merantau ke Tarakan hingga sekarang sudah sekitar empat tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh tergugat, dimana tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat tidak ingin membina rumah tangga lagi bersama penggugat karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa menyebutkan nama perempuan tersebut.
- Bahwa selama pergi ke Tarakan, tergugat pernah kembali ke Barru sewaktu adik tergugat kawin namun tetapi langsung ke rumah orang tua tergugat tanpa menemui penggugat namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
- Bahwa selama hidup berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

**SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama **PENGUGAT** sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1994 di Salomoni (Barru).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tante penggugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tergugat pergi merantau ke Tarakan untuk mencari nafkah hingga sekarang sudah sekitar lima tahun bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa selama hidup berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada penggugat maupun anaknya.
- Bahwa tergugat pernah kembali ke Barru namun hanya pergi ke rumah Istri keduanya di Cenne tanpa menghiraukan penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru sesuai relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2010 serta melalui Radio Mesra FM Parepare berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Agustus 2010 dan 23 September 2010 namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa sejak kepergian tergugat ke Tarakan untuk mencari nafkah, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena setelah tiba di Tarakan tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada penggugat hingga sekarang bahkan tergugat sudah kawin dengan perempuan lain, hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar lima tahun dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi di antara suami dan istri dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan tersebut dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan pengugat, yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/01/VI/1994 tertanggal 20 Juni 1994, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, menerangkan secara terpisah dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun selama kurang lebih lima tahun terakhir ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena sejak tergugat pergi merantau ke Tarakan, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan lain, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi yang disebabkan tergugat sejak pergi merantau ke Tarakan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat bahkan telah kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar lima tahun lebih.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sedia kala, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan saksi penggugat bahwa ada keinginan pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat namun oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi serta



tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, maka usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat tidak memperdulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H, oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ttd**

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

**Ttd**

Uten Tahir, S.HI

**Ttd**

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Hj. Fatmawati, BA

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)